

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI
NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang)**

**Sartika Dewi, Deny Guntara, Josephine Dara
Fakultas Hukum**

Universitas Buana Perjuangan Karawang

sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

guntaradeny@ubpkarawang.ac.id

hk16.josephinedaramareta@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Narapidana adalah terpidana yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lembaga pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Walaupun telah melakukan suatu tindak pidana seorang narapidana mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Berbeda dengan pria, wanita memiliki hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kesehatan reproduksi adalah suatu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu. Narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan lebih beresiko untuk terkena penyakit organ reproduksi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak kesehatan reproduksi narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang telah terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Permasayrakatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kesehatan reproduksi yang telah di dapatkan oleh narapidana wanita di LAPAS karawang berupa pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, pelayanan reproduksi lanjut usia, kesehatan ibu dan anak, penyakit infeksi, dan pelayanan makanan. Adapun pelayanan kesehatan reproduksi wanita yang belum terpenuhi adalah pengelolaan kebersihan menstruasi dan belum adanya tambahan gizi untuk narapidana yang hamil.

Kata Kunci : Narapidana, Wanita, Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT

*Prisoners are convicts who have served the crime of losing their independence at LAPAS. The correctional institution called LAPAS is a place to carry out the development of prisoners and correctional students. Even though they have committed a criminal act, a prisoner has human rights that must be protected. Unlike men, women have natural rights such as menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. Reproductive health is a need for health which is a basic right of every individual. Female prisoners in prisons are more at risk of developing diseases of the reproductive organs. The problem raised in this study is whether the reproductive health rights of female prisoners in Class IIA Lapas Karawang Regency have been fulfilled based on Law Number. 12 of 1995 concerning Permasayrakatan. In this study, the authors used an empirical juridical approach. Juridical empirical, namely research to analyze problems carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field. The results of this study are the implementation of reproductive health that is obtained by female prisoners in the Karawang prison in the form of HIV / AIDS prevention and treatment, elderly reproductive services, maternal and child health, infectious diseases, and food services. Meanwhile, women's reproductive health services that have not been fulfilled are menstrual hygiene management and the absence of additional nutrition for pregnant prisoners. **Keywords: Prisoners, Women, Reproductive Health***

PENDAHULUAN

Setiap orang di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tak terkecuali bagi para narapidana wanita, sekalipun ia telah melanggar hukum, situasi yang tidak terduga dan berada pada tempat dan waktu yang salah serta karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan kemudian menjadi narapidana. Sebagai makhluk Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan kaidah-kaidah umum tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) secara eksplisit mengatur hak-hak wanita yaitu bagian kesimbangan pada Pasal 45 sampai Pasal 51. Muatan perlindungan hak-hak tersebut antara lain: hak wanita bagian dari HAM (Pasal 45), pengakuan hak politik wanita (Pasal 46), hak wanita atas kewarganegaraan (Pasal 47), hak wanita atas

pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak wanita atas pekerjaan (Pasal 49), hak wanita atas kesehatan reproduksi (Pasal 49), hak wanita atas perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50), dan hak wanita dalam perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51).¹

Dari seluruh hak tersebut, hak wanita atas kesehatan reproduksi menjadi bagian yang perlu diperhatikan, karena sejatinya wanita memiliki hak kodrati yang berbeda dengan pria, wanita mengalami menstruasi, hamil, menyusui, dan manopause. Dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi “ kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.² Sistem reproduksi wanita merupakan sistem tubuh yang sangat kompleks, maka diperlukan langkah untuk menjaga sistem ini dari infeksi dan cedera. Selain itu, perlu dilakukan juga pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi wanita, termasuk masalah kesehatan jangka panjang. Menjaga sistem reproduksi sama halnya

¹Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandarmaju, 2001. Hlm 31

²Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

menjaga kesehatan diri. Sama halnya dengan wanita pada umumnya, narapidana wanita yang berada dalam lembaga pemasyarakatan berhak atas kesehatan reproduksi

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam rangka terpenuhinya hak kesehatan reproduksi narapidana wanita di lembaga pemasyaraatan kelas IIA Kabupaten Karawang berdasar an undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam terpenuhinya hak kesehatan

narapidana wanita Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan.

KAJIAN TEORI

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (inalienable), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Definisi Yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat, baik secara konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional; Definisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam

rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konkret masyarakat. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral HAM. Makna etis HAM justru menyangkut problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik³

Indonesia adalah negara yang menunjung tinggi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengertian hak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bisa diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat (karena telah ditentukan undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu⁴. Dalam Pasal 1 butir

kesatu Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sifat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun, jadi hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang selalu melekat pada diri manusia. Ketentuan ini juga berlaku bagi narapidana, karena mereka juga manusia, hanya keadaannya berbeda yaitu menjalankan pidana penjara (pembatasan kemerdekaan) karena melanggar peraturan yang berlaku.

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemsarakatan adalah naapidana, anak didik pemsarakatan, dan

³ A. Gunawan Setiardja. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). hal.89-90

⁴ Zakky, "Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak/>, (diakses pada 27 Januari 2020 pukul 06:26)

klien masyarakat. Yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di LAPAS. Lembaga masyarakat yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat⁵. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat menyebutkan bahwa setiap narapidana mempunyai hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. didalam hak tersebut terkandung hak kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi pada narapidana wanita. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kesehatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, "sehat adalah keadaan sejahtera badan (jasmani), jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,

yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Adapun ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD (International Conference on Population and Development) (1994) meliputi 10 hal, yaitu:

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Pencegahan dan penanganan infertilitas
4. Pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran
5. Pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, dan hiv aids
6. Kesehatan seksual
7. Kekerasan seksual
8. Deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks
9. Kesehatan reproduksi remaja
10. Kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation.⁷

⁵ Pasal 1 undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang masyarakat

⁶Departemen Kesehatan RI/Depkes RI, 2005

⁷ Kementrian kesehatan republik Indonesia, Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)

Produktivitas manusia dapat terganggu bahkan tidak dapat melakukan aktifitas apapun bila kesehatannya tidak terpenuhi, sehingga pemenuhan kesehatan sangat diperlukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan.”Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak kesehatan reproduksi. Walaupun telah melakukan suatu tindak pidana, narapidana wanita merupakan manusia yang memiliki hak kodrati yang sama dengan wanita pada umumnya, wanita mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. wanita juga lebih rentan terkena penyakit menular seksual, maka dari itu kesehatan organ reproduksi wanita harus sangat diperhatikan, terlebih untuk narapidana wanita yang berada di lembaga pemasyarakatan.⁸

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita menjelaskan :

1. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan

menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain

<http://kesga.kemkes.go.id/berita-lengkap> (diakses pada 27 Januari 2020, pukul 13.20)

⁸ Azizah, Lutffiah. Skripsi Hak-hak Narapidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Permaryaratakn Klas IIA

Yogyakarta), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 diakses pada 12 Januari 2021

sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:¹⁰

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.

10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹¹

Penelitian dilakukan pada bulan Januari s.d Agustus 2021 di LAPAS IIA Karawang dengan target penelitiannya adalah narapidana Wanita. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.¹²

⁹ Pasal 20 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

¹⁰ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.

¹² Jujun s.suriasumantri, Filsafat Ilmu (Jakarta:Sinar Harapan, 2003) hlm.48.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Narapidana merupakan mereka yang melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. meskipun mereka telah melakukan tindak pidana, namun mereka tetap mempunyai hak yang wajib mereka dapatkan serta wajib dihormati oleh siapapun.³ Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban warga binaan pemasyarakatan adalah mentaati segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hak-hak mereka antara lain, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya.¹³

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.¹⁴

Pasal 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, tentunya kesehatan merupakan hak asasi yang mendasar bagi kelangsungan hidup seorang manusia tidak terkecuali mereka yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan,

¹³ Bambang, skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembinaan narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017 diakses pada 12 Januari 2020

¹⁴ Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015.

dan mengingat bahwa wanita memiliki kodrat yang berbeda dengan pria dalam hal sistem reproduksi yang sangat kompleks seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan manopause. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Karawang terdapat beberapa pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada narapidana khususnya wanita. Pelayanan kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, meliputi penyuluhan dan pemeriksaan penyakit menular seksual, pelayanan kesehatan ibu dan anak, Tetapi adapula pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana wanita yang belum terpenuhi, bahkan belum tersedia di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA karawang, diantaranya pengelolaan kebersihan menstruasi, dan pemberian kalori gizi/makanan yang diperlukan untuk ibu hamil.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang hak perempuan atas kesehatan reproduksi yaitu pada pasal 30 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap perempuan berhak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Pelayanan sistem kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit dan kecacatan pada perempuan.

1. Pelayanan Kesehatan yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP pada kelompok usia dewasa (laki-laki dan perempuan) selama menjalani masa penahanan/pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan Tahanan dan WBP, yang meliputi pencegahan dan penanganan IMS dan HIV AIDS; pelayanan kekerasan seksual; pelayanan kesehatan jiwa; dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Tahanan dan WBP lanjut usia. Selain pelayanan tersebut, terdapat pula pelayanan yang khusus ditujukan bagi Tahanan dan WBP perempuan, meliputi pengelolaan kebersihan menstruasi; pelayanan kesehatan ibu dan anak; pelayanan keluarga berencana; pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kanker payudara dan kanker leher rahim.

2. Pencegahan dan Penanganan IMS dan HIV AIDS

Pencegahan dan penanganan IMS (infeksi menular seksual) dan HIV AIDS bagi Tahanan dan WBP sangat penting, baik

bagi Tahanan dan WBP perempuan maupun laki-laki, mengingat Tahanan dan WBP merupakan salah satu populasi rentan terhadap penularan penyakit tersebut. Tahanan dan WBP dapat terinfeksi IMS dan HIV sebelum masuk ke Rutan/Lapas, namun tidak tertutup kemungkinan mereka mendapatkannya didalam Rutan/Lapas. Perilaku Tahanan dan WBP yang berisiko tinggi terhadap IMS dan HIV AIDS antara lain penyalahgunaan narkoba, penggunaan jarum suntik bersama, seks tidak aman, tato, dan tindik. Selain itu, kepadatan Rutan/Lapas dengan keterbatasan fasilitas untuk kebersihan personal juga dapat meningkatkan risiko penularan IMS dan HIV.

Kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan pemahaman tentang organ reproduksi laki-laki atau perempuan, termasuk cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, Peningkatan pemahaman tentang penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai pada sistem reproduksi, termasuk IMS dan HIV AIDS, Peningkatan pemahaman tentang HIV AIDS, termasuk informasi dasar, cara penularan, dan cara pencegahan.

Deteksi dini/skrining infeksi HIV dilakukan melalui konseling dan tes HIV atas

Inisiatif Petugas Kesehatan (KTIP). Tes dilakukan dengan metode rapid diagnose test RDT menggunakan strategi tiga 33 serial dengan sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda. Tes HIV yang dilakukan di klinik Rutan dan Lapas adalah RDT 1. Bila hasil tes non reaktif, maka WBP perlu dikonseling untuk berperilaku hidup sehat untuk mencegah tertular HIV. Bila hasil tes reaktif, Tahanan dan WBP harus dirujuk ke layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) yang ada di Puskesmas atau rumah sakit.

3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lanjut Usia

Setiap Tahanan dan WBP (warga binaan masyarakat) pra lansia (usia 45-59 tahun) dan lansia (usia 60 tahun ke atas) perlu mendapatkan pelayanan kesehatan lansia yang menjadi hak bagi setiap pra lansia dan lansia, yaitu meliputi deteksi dini masalah kesehatan pra lansia dan lansia serta pelayanan kesehatan secara lengkap dan berkesinambungan. Tahanan dan WBP lansia memiliki kebutuhan khusus terhadap pelayanan kesehatan karena lansia cenderung mengalami kemunduran fisik, mental, spiritual, dan sosial dibandingkan Tahanan dan WBP yang berusia lebih muda, sehingga tantangan yang dihadapinya juga semakin kompleks. Selain itu, lansia juga rentan

terhadap berbagai penyakit degeneratif, seperti Diabetes Melitus (DM), penyakit jantung koroner, osteoporosis, demensia, dan hipertensi. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan bagi Tahanan dan WBP lansia di Rutan/Lapas meliputi:

- 1) Peningkatan pemahaman kesehatan lansia, termasuk kesehatan reproduksi (KIE/penyuluhan kesehatan).
- 2) Konseling bagi Tahanan dan WBP lansia yang mengalami gangguan buang air kecil guna pencegahan infeksi saluran reproduksi.
- 3) Konseling bagi Tahanan dan WBP lansia yang mengalami keluhan terkait menopause atau andropause.
- 4) Pengobatan penyakit sesuai indikasi.
- 5) Rujukan ke Puskesmas atau rumah sakit apabila ada Tahanan dan WBP lansia yang sakit dan tidak bisa ditangani oleh petugas kesehatan di klinik Rutan/Lapas.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ditujukan bagi:

- a. Tahanan dan WBP hamil
- b. Tahanan dan WBP bersalin,

Pada dasarnya semua aktivitas yang dijalankan oleh narapidana wanita yang sedang hamil maupun yang tidak hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Karawang itu sama. Namun petugas pemasyarakatan tidak pernah memaksakan, justru memberikan dispensasi khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Semua hal tersebut bergantung pada kondisi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri. Hanya mereka yang mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi tubuh yang ada pada dirinya. Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita yang sedang hamil dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Karawang seperti:

- 1) Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
- 2) Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
- 3) Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama

berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40). Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang diberikan secara rutin, pemberian vitamin kepada narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang diberikan secara rutin setiap harinya di poliklinik LAPAS mulai awal kehamilan hingga proses persalinan. Apabila terjadi hal-hal darurat seperti tiba-tiba tengah malam terjadi kontraksi (mulas, kecang-kencang hebat) maka petugas pengamanan pemsarakatan langsung menghubungi petugas kesehatan yang piket pada hari itu (on call) atau bisa melalui kader kesehatan (narapidana yang dilatih sebagai pembantu petugas kesehatan dalam menangani pasien, dan dapat memberikat pertolongan pertama).

Ketika proses persalinan nanti maka narapidana wanita yang hamil dirujuk ke rumah sakit daerah. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Karawang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, maka setiap narapidana wanita yang sedang hamil akan melahirkan (Inpartu) maka mereka dirujuk ke RSUD Karawang. Sejauh ini, semua

biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang ini dicover seluruhnya oleh BPJS kesehatan (bagi narapidana yang memiliki BPJS kesehatan), namun apabila narapidana tersebut tidak terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan maka akan didaftarkan sebagai pengguna kartu Karawang Sehat.

a. Penyakit Infeksi

Penyakit-penyakit kesehatan reproduksi yang sering dialami para narapidana wanita adalah: Keputihan; Nyeri haid. Keluhan berobat mereka sampaikan pada poliklinik di LAPAS yang buka pada pukul 09.00 – 12.00 WIB. Di dalam setiap Lembaga Pemasarakatan terdapat poliklinik, seorang dokter dan perawat yang bertugas serta obat-obatan cukup tersedia. Jika narapidana membutuhkan obat di luar obatobatan yang disediakan maka narapidana yang bersangkutan akan dibantu oleh petugas Lembaga Pemasarakatan untuk dibelikan sesuai permintaan dan kesanggupannya. Adapun kecukupan makanan disediakan sesuai dengan kalori yang ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan observasi, peneliti melihat contoh makanan yang disediakan bagi para narapidana dan peneliti menilainya sebagai

cukup memadai. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang juga telah membuat daftar menu harian bagi narapidana. Demikian juga air minum selalu tersedia dengan baik.

b. Pelayanan Makanan

Kesehatan merupakan suatu hak yang sangat penting yang di miliki oleh setiap narapidana perempuan di lembaga pemasarakatan kelas IIA Karawang, dalam menunjang kesehatan tersebut tidak dapat di pisahkan dari adanya makanan yang di sajikan dan di konsumsi oleh narapidana, khusus nya narapidana wanita. Adapun pelayanan pemberian makanan yang layak telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tertuang dalam : pasal19 ayat 1:

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.”

Pasal 20 ayat 1 :

“Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter.”

Pemerintah juga mengatur di dalam Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan di rinci lagi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan NO. PAS498.PK.01.07.02TAHUN 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di lembaga pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Karawang makanan yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lapas, daftar menu yang disediakan terhitung per 10 hari. Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas, peneliti berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan jenis – jenis bahan makanan yang di olah di dalam dapur Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Karawang. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya kualitas dan kuantitas variasi buah – buahan sebagai sumber vitamin

maupun makanan tambahan penunjang lainnya yang dicantumkan di menu harian Lembaga Pemasyrakatan Klas IIA Karawang. Buah – buahan diberikan kepada para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya buah jenis pisang tanpa ada jenis buah – buahan lain yang disediakan pihak Lapas. Berikut tabel daftar menu makanan untuk 10 hari berdasar Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01. PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan dan Rumah Tahanan Negara.

5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Tidak Tersedia Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Karawang

Di lembaga pemsyrakatan kelas IIA karawang tidak terdapat pengelolaan kebersihan mestruasi, dimana tidak diberikannya pembalut kewanitaan selama masa periode menstruasi sehingga narapidana wanita kesulitan untuk mendapatkan pembalut, M (32 tahun) salah satu narapidana di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIA karawang menyebutkan bahwa mereka hanya mendapatkan pembalut dari kunjungan keluarga, atau sesekali saling meminjam antara sesama narapidana, hal ini

sangat menyulitkan para narapidana wanita yang setiap bulannya mengalami menstruasi sekurang-kurangnya 5 hari, bahkan ada salah seorang narapidana wanita yang mengalami menstruasi lebih dari 10 hari sedangkan kebutuhan pembalut dalam sehari minimal 2 buah, sungguh sangat menghawatirkan bagaimana kesehatan organ kewanitaan para narapidana di lembaga pemsyrakatan kelas IIA Karawang ini dapat terjaga kebersihannya dan terhindar dari infeksi. Kemudian dr. Dewi selaku salah satu dokter yang bertugas di poliklinik lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Karawang mengatakan bahwa belum adanya perbedaan antara pemberian makanan untuk wanita yang sedang hamil dan yang tidak hamil.

Kemudian dari keterangan yang saya dapat ketika proses penelitian lapangan yaitu dengan metode wawancara, SJ (40 tahun) memaparkan dan menjelaskan kepada saya tentang kehidupannya di lapas yg berkaitan dengan isu ini. ia menegaskan bahwa, masih kurangnya pelayanan kesehatan reproduksi dilapas menjadikan ia punya habit baru selama ia dilapas. Dengan usia paruh baya nya sekarang, intensitas menstruasi yg ia alami tidaklah sebanyak pada saat ia masih muda, dalam artian kotoran atau darah menstruasi yg keluar pada usianya yg sekarang ini tidak lah banyak. Kurangnya

pelayanan kesehatan reproduksi (tidak adanya minimal pemberian jatah pembalut untuk warga pemasyarakatan wanita dan tidak adanya toko atau counter di area kantin lapas yg menyediakan pembalut yg bisa ia beli) serta intensitas menstruasi nya yg tidak terlalu banyak, hal ini ia akui bahwa, karena alasan-alasan diatas menjadikan habitnya yg baru ini terbentuk yaitu ia menjadi mengabaikan kesehatan reproduksi nya (karena tidak ada pembalut), tidak ada usaha yg lebih untuk kebersihan area organ vital nya, kemudian membiarkan begitu saja karena anggapannya intensitas darah menstruasi yg sedikit tidak terlalu mengganggu dia. Namun dibalik semua ini, ia mengakui juga bahwa habit baru nya ini sangat beresiko bagi kesehatan nya, namun ia tidak ada pilihan lain, sebab persediaan pembalut yg ia dapat hanya dari keluarga saat membesuk pun tidak cukup untuknya karena diketahui keluarga nya jarang membesuk nya.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Terpenuhinya Hak Pelayanan Kesehatan Reproduksi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Membahas pemasyarakatan sebagai sebuah system sering terjebak dalam pola

piker yang lebih berorientasi pada kebutuhan narapidana laki-laki dewasa sebagai mayoritas dari keseluruhan populasi narapidana di Indonesia. Sebagai akibat dari itu, isu-isu spesifik tentang perempuan di dalam pemasyarakatan sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin pula dalam setiap kebijakan. Kekurangpekaan terhadap aspek gender dalam system peradilan pidana umumnya, secara sosiologis sangat terkait kultur sebuah masyarakat yang lebih melihat laki-laki memiliki peran yang lebih penting bila dibandingkan dengan perempuan. Hal ini kemudian akan terlihat dalam kebijakan-kebijakan negara dalam konteks yang lebih luas.

Mengenai pola pembimbingan, pelayanan dan pembinaan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan perlu dirumuskan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Bersama dengan stakeholder terkait yang memiliki perhatian pada masalah perempuan. Namun demikian, secara umum pola pembimbingan, pelayanan dan pembinaan spesifik perempuan ini akan didasari oleh prinsip perlindungan dan pemenuhan spesifik perempuan; seperti peekaan pelayanan psikologis dan Kesehatan. Serta jauh lebih penting lagi adalah optimalisasi dan institusionalisasi penghukuman, khususnya

perempuan yang memiliki tanggungan anak.
15

Hak-hak dasar para narapidana yang harus terpenuhi adalah hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi di dalam Lapas/Rutan, hal ini telah tercantum dalam Pasal 14 UU No.12 tahun 1995. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut Narapidana berhak memperoleh pengayoman pelayanan dalam hal kesehatan serta makanan yang berkualitas. Ada pula berkaitan dengan proses dalam melayani konsumsi makanan untuk Narapidana di dalam Lapas/Rutan, Idealnya yang berakibat pada kenaikan mutu SDM, sehingga dengan demikian dalam perihal ini dari segi mutu ataupun kuantitas Gizi wajib seimbang dan layak serta nyaman untuk dikonsumsi narapidanan.¹⁶

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana khususnya perempuan narapidana/ untuk perempuan narapidana yang hamil menyusui anaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang menemui beberapa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi

pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi narapidana wanita. Pelaksanaannya terhadap pelayanan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang telah berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada walaupun masih di rasa belum optimal. Adapun faktor-faktor yang dapat penghambat berjalannya pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang adalah sebagai berikut :

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang bukan merupakan lembaga pemasyarakatan khusus wanita yang menampung dan membina narapidana wanita,.Ketersediaan Blok khusus narapidana perempuan pun belum memadai, kamar yang di sediakan hanya mempunyai luas 3 x 4 m², dengan kamar mandi dalam yang di huni sebanyak 4 orang perkamar, hal tersebut akan mempengaruhi sanitasi, sirkulasi udara kurang, kenyamanan terhadap para narapidana pun kurang terjamin apalagi bagi narapidana yang sedang hamil jelas akan

¹⁵ Yeni, tesis pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyaraatan wanita kelas IIA Tangerang, 2011 diakses pada 10 Januari 2021

¹⁶ Ovilia Felicia , Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, 2015

mempengaruhi psikisnya. Belum adanya kamar khusus untuk ibu hamil dan atau untuk ibu yang menyusui, merawat anaknya. Selama ini kamar yang di gunakan untuk narapidana hamil ya sebatas kamar hunian yang di huni bersama sama dengan narapidana perempuan lain di blok Narapidana perempuan, hal tersebut menurut peneliti kurang layak untuk tempat istirahat demi kenyamanan ibu dan bayi yang di kandung nya.

2. Kurangnya Petugas Medis

Masalah yang berikutnya yaitu kurang nya jumlah tenaga medis yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Karawang menyebabkan para petugas medis yang bertugas menjadi kewalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan, dengan 2 orang dokter dan 3 orang perawat harus melaksanakan tugas pelayanan kesehatan terhadap begitu banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan kelas IIA Karawang.

3. Anggaran

Anggaran yang kurang dari tahun ketahun adalah masalah yang klasik dan sering terjadi di lembaga Pemasyarakatan hal ini pastilah akan mempengaruhi dalam hal pemenuhan hak hak kesehatan terhadap para

narapidana wanita khusus nya yang hamil tidak diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan missal nya untuk narapidana perempuan yang sedang mengalami menstruasi pihak lapas kurang memperhatikan mengganggu akan biaya itu, pemenuhan makanan tambahan dan gizi penunjang untuk ibu hamil menyusui dan merawat anaknya juga tidak ada porsi anggaran akan hal tersebut. Akan tetapi meskipun Anggaran dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua pelayanan kesehatan dan pemenuhan makan yang layak, namun hendaknya di usahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pelayanan hak kesehatan terhadap narapidana perempuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal pula

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan yang didapatkan :

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan kelas IIA Karawang sebenarnya sudah melaksanakan

pemenuhan terhadap hak narapidana yaitu tentang pelayanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan yang sesuai Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan , meupun pelaksana yang ada walaupun pemenuhan hak hak kesehatan terhadap narapidana perempuan di rasakan belum tercapai secara maksimal dan masih di rasa kurang memuaskan.

2. Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang antara lain:

- a. Ketersedian sarana gedung yang bersih dan nyaman menjadi salah
- b. kekurangan tenaga kesehatan
- c. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang proses pelayanan kesehatan reoroduksi bagi narapidana perempuan.

B. Saran

1. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warganegaranya termasuk narapidana

wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan.

2. Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, namun narapidana wanita mempunyai kekhususan di beberapa hak yang berbeda dari narapidana pria diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas pemasyarakatan.

3. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk

melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

4. Untuk profesionalisme petgas masyarakatan, agar diberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan hak kesehatan narapidana wanita kepada petugas masyarakatan agar memahami HAM narapidana wanita yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi karena pembinaan bagi narapidana wanita berbeda dengan narapidana pada umumnya.
5. Perlu di tambah jumlah tenaga medis di Lembaga Masyarakatan kelas IIA Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sujatno, , *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta, 2000.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan*

Hukum, Bandung: Mandarmaju, 2001.

- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Masyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Iqrak Sulhin, *LP Wanita dan Permasalahannya*, Yogyakarta : Media Press, 2015.
- M.Y. AI-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Prees, Surabaya, 2003.
- Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2000)
- Rhona K.M. Smith,et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama,(Yogyakarta : Pusat Studi

Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,2008)

Suwarto, Pengembangan Paradigma Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita, Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh no. 2 Medan, 2007

Yunitri Sumarauw, *Narapidana Wanita dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender*, Jakarta: Cempaka Pustaka, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Warga Negara Dan Penduduk

Undang-Undang Nomor12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan

Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reprodukdi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasayarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. Jurnal Respiratory Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Azizah, Lutffiah. Skripsi Hak-hak Narapidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Yogyakarta), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 diakses pada 12 Januari 2020

Bambang, skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembinaan narapidana Wanita Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017 diakses pada 12 Januari 2020

Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB*

Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar,2015.

Yeni, tesis pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyaraatan wanita kelas IIA Tangerang, 2011 diakses pada 10 Januari 2020

Ovilia Felicia , Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, 2015